

# FIKIH TRANSAKSI PEMBIAYAAN LOGAM MULIA PADA PEGADAIAN SYARI'AH CABANG BONE

**Septy Herviani**

**Universitas Islam Makassar**

email: septyherviani@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan logam mulia dengan akad murabahah dan rahn. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan naturalistik. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Kemudian teknik pengolahan data digunakan reduksi data dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan transaksi logam mulia dengan akad murabahah dan akad rahn telah sesuai dengan fiqh Islam. Rukun dan syarat sahnya akad menurut hukum Islam, transaksi ini telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, yaitu para pihak telah mampu berbuat hukum dan memiliki kekuasaan untuk itu, objek akad sudah wujud, jelas, dan dapat diserahterimakan, harga jual dan pembayaran telah sesuai dengan ijab kabul yaitu faktor adanya perbedaan pendapat hukum oleh sebagian masyarakat, karena menurut salah seorang informan obyek akad berupa emas batangan belum diserahterimakan oleh pegadaian syari'ah kepada nasabah, akan tetapi menjadi barang jaminan, sehingga transaksi ini termasuk transaksi yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, karena mengandung unsur gharar, sedangkan pendapat salah seorang ulama pondok pesantren serta DSN MUI Bone mengatakan bahwa transaksi ini tidak termasuk dalam transaksi yang dilarang, karena obyek akad sudah menjadi milik nasabah ketika terjadi akad murabahah.

**Kata Kunci:** *Transaksi, Pembiayaan, Logam Mulia*

## PENDAHULUAN

Berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seseorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank. Salah satu diantaranya adalah Lembaga Pegadaian.

Logam mulia atau emas murni memiliki berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi, yang juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil. Untuk memfasilitasi kepemilikan emas batangan kepada masyarakat, Pegadaian Syari'ah menawarkan produk jual beli logam mulia secara tunai maupun dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel. Jual beli logam mulia yang ditawarkan oleh Pegadaian Syari'ah bernama *Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)* dengan menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*. Jenis emas batangan yang disediakan oleh Pegadaian Syari'ah berupa logam mulia dengan kadar 99,99% dengan berat 1 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, hingga 1 kilogram.

Semakin hari, harga emas saat ini semakin melambung. Emas sering diidentikkan sebagai barang berharga yang bernilai estesis yang tinggi, elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia, karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain anti karat.

Produk gadai syari'ah Mulia ini, dilaksanakan dengan akad *murabahah*, dimana jual beli dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh Pegadaian syari'ah sebagai penjual dengan akad *rahn* sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau nasabah.

Sehingga dalam transaksi MULIA ini menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*. Pegadaian Syari'ah mensyaratkan adanya

jaminan atau *rahn* berkaitan dengan pembiayaan yang dikeluarkannya. Sehingga tampak dalam transaksi ini adanya dua akad dalam satu transaksi dalam istilah fiqh masuk dalam kategori *Shofqataini fi syofkoh wahidah*. Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi sebagaimana tersebut dalam hadis yang berbunyi

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ.<sup>1</sup>

Artinya:

Dari Aburrahman bin Abdullah bin Masud, berkata, “Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi”

Adapun *shofqataiani fi shafqah wahidah* akan menyebabkan two in one, dimana satu transaksi diwadahi dalam dua akad sekaligus sehingga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dalam akad yang digunakan.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli logam mulia di Pegadaian Syari’ah ada tiga pihak yang terkait, yaitu pihak penjual, pembeli, dan pemasok. Pegadaian Syari’ah selaku pihak penjual menawarkan emas batangan kepada nasabah selaku pihak pembeli, dimana harga beli margin keuntungan diberitahukan oleh Pegadaian Syari’ah kepada pembeli (nasabah), setelah ada kesepakatan, kemudian pihak penjual melakukan pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok PT. ANTAM (Aneka Tambang) sesuai permintaan pihak pembeli. Dalam transaksi MULIA ini, pihak penjual (Pegadaian Syari’ah), memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak pembeli (nasabah) dengan akad *Murabahah*. Pihak pembeli (nasabah) harus membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan, biaya administrasi, biaya distribusi serta denda apabila

---

<sup>1</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, h. 398

<sup>2</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, ( Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 49

terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Selama pembayaran angsuran belum lunas, maka pihak pembeli diwajibkan menyerahkan barang jaminan sebagai pelunasan murabahah berupa emas logam mulia yang dibeli itu, jaminan emas logam mulia yang dibeli tidak diserahkan langsung kepada pihak pembeli, melainkan ditahan, tetap berada di bawah penguasaan pihak pertama sebagai barang jaminan (*marhun*) sampai pembayaran angsurannya lunas, sehingga pembeli tidak dapat menikmati emas yang dibelinya.

Pelaksanaan transaksi tersebut, ada permasalahan yang perlu digaris bawahi, yaitu adanya penjualan emas secara kredit, adanya denda keterlambatan pembayaran, adanya ketidakpastian (*gharar*) dalam akad dimana pihak pembeli (*nasabah*) tidak mengetahui secara pasti akad mana yang berlaku, akad *murabahah* atau akad *rahn*, dan juga dalam akad *rahn* nasabah tidak dibebani biaya penitipan barang jaminan.

*Murabahah* biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat. Dapat dikatakan bahwa *murabahah* dapat sangat membantu seseorang yang sangat membutuhkan suatu barang, tetapi tidak memiliki cukup dana, maka dengan adanya *murabahah* ini, orang tersebut dapat memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. *Murabahah* merupakan salah satu jenis bentuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dimana dalam pelaksanaannya *murabahah* memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi. Setiap ada pembiayaan juga mengandung suatu resiko untuk timbul masalah hukum antara Pegadaian Syari'ah dan nasabah.

## TINJAUAN TEORITIS

### **Sistem Hukum dan hakikat Ekonomi Syari'ah**

Hukum hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan ketertiban bagi ke-damaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum akan tumbuh dan ber-kembang bila masyarakat menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidup-annya. Tentang hukum ekonomi, Satjipto Rahardjo merunut dari esensi ekonomi yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan bagi kelangsung-an hidup masyarakat dan anggota-anggotanya berdasarkan asas rasionalitas. Akan tetapi, dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut, manusia melakukan interaksi dengan yang lainnya, agar mencapai hasil yang maksimal. Dengan demikian muncullah suatu kebutuhan akan aturan, tanpa aturan sulit orang bisa bicara penyelenggaraan sistem hukum ekonomi syari'ah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah. Hal itu biasa disebut sistem hukum ekonomi Islam.<sup>3</sup>

### **Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah**

Nilai dan prinsip ekonomi Islam yang dimunculkan oleh para pakar yang tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai Islam secara keseluruhan, maka dapat ditentukan empat nilai, yaitu, (1) nilai Ilahiyah, (2) nilai Khilafah, (3) nilai keseimbangan, (4) nilai keadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Elsas, Cet. 1, 2007, h.31

<sup>4</sup>Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Elsas, Cet. I, 2007, h. 264

## Konsep Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>5</sup>

## Akad Murabahah

*Murabahah* adalah istilah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>6</sup>

## Akad Rahn

Gadai atau hak gadai adalah hak atas benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi (pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jaminan dengan benda tak bergerak disebut hepotek (hak benda terhadap sesuatu benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada seseorang yang berpiutang/pemegang kepotek untuk memungut piutangnya dari hasil penjualan tersebut.<sup>7</sup>

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>8</sup>

## Sistem Operasional Pegadaian Syari'ah

Jasa Pegadaian Syari'ah.<sup>9</sup>

Pegadaian Syari'ah menawarkan jasa kepada warga masyarakat dalam beberapa bentuk sebagai berikut; Pemberian Pinjaman. Pemberian pinjaman

---

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Study tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta; Rajawali Pers, 2007; h. 68

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan produk Bank Syari'ah*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2008, h. 81

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta; Rajagrafindo, 2003, h.253

<sup>8</sup> Rahmat Syafe'i, *Konsep Gadai; Ar-rahn dalam Fikih Islam antara nilai sosial dan nilai Komersial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995, h. 59

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h.53

atau pembiayaan berdasarkan hukum gadai syari'ah. Penaksiran Nilai Harta Benda. Penaksiran nilai harta benda yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai suatu harta kepada warga masyarakat. Penitipan barang berupa sewa (ijarah). Penitipan barang berupa sewa (ijarah) yang dilakukan oleh Pegadaian syari'ah berarti menerima titipan barang dari warga masyarakat berupa surat-surat berharga. Gold Counter. Gold counter adalah jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh Pegadaian Syari'ah. Produk Logam Mulia pada Pegadaian Syari'ah

Transaksi logam mulia yang digunakan oleh Pegadaian Syari'ah adalah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad rahn. Penjelasan rinci mengenai kedua akad dimaksud, tertera pada lembar blangko akad mulia, sehingga dengan demikian setiap nasabah (rahin) memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya memiliki perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya maka nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar blangko akad yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup dua akad dimaksud.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan naturalistik. Teknik pengumpulan data melalui observasi, kuosioner, dan wawancara. Adapun jenis sumber data, penelitian ini yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat dimana penelitian dilakukan. Metode Pengolahan dan Analisis Data digunakan yaitu reduksi data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Alasan-alasan nasabah memilih pembiayaan logam mulia

Nasabah memilih pembiayaan logam mulia pada Pegadaian Syari'ah Cabang Bone menurut hasil penelitian yang penulis lakukan adalah didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Adapun alasan responden mengajukan pembiayaan untuk dapat memiliki logam mulia ke Pegadaian Syari'ah Cabang Bone diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Alasan Pengajuan Pembiayaan

No.	Alasan Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mudah Persyaratannya	9	28%
2.	Proses Cepat	9	28%
3.	Bebas Bunga	8	24%
4.	Keuntungan yang diberikan lebih kecil dibandingkan dengan Lembaga lain	4	20%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber: Pegadaian Syari'ah Cabang Bone, 2015

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa 28% responden menjawab persyaratan yang mudah dan 28% menjawab proses yang cepat. Hal ini karena persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan logam mulia sangat mudah. Nasabah hanya menyerahkan foto copy KTP, mengisi formulir administrasi, menyerahkan uang muka, dan melaksanakan akad.

Selanjutnya, 24% responden menjawab dengan alasan bebas bunga. Dari data penelitian bahwa nasabah Pegadaian Syari'ah Cabang Bone yang memilih produk pembiayaan logam mulia mayoritas Muslim. Dan prinsip bebas bunga lebih baik daripada sistem konvensional karena adanya pembebanan bunga.

Selanjutnya, 20% responden menjawab dengan alasan keuntungan yang diberikan lebih kecil dibanding lembaga lain. Karena responden menilai bahwa keuntungan diberikan nasabah Pegadaian Syari'ah Cabang Bone lebih rendah

dibandingkan lembaga lain yang menerapkan sistem bunga. Responden mengajukan pembiayaan logam mulia karena proses dan persyaratannya mudah, serta keuntungan yang lebih kecil dibandingkan lembaga lain.

### **Bentuk akad Murabahah**

Akad perjanjian pada pembiayaan logam mulia terdiri dari dua yaitu, akad murabahah dan akad rahn sebagaimana akad Nomor 0114180090591588/MULIA BARU/2014 yang isinya sebagai berikut :<sup>10</sup>

Pihak pertama (Pegadaian Syari'ah) dengan pihak kedua (nasabah/pembeli) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad murabahah logam mulia, dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang ditentukan dan menjadi kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua.

Hak dan kewajiban nasabah akad murabahah dan akad rahn pada Pegadaian Syari'ah Cabang Bone. Terpenuhinya berbagai persyaratan serta ditandatanganinya Akad Murabahah dan Akad Rahn, maka nasabah mempunyai hak untuk memperoleh barang berupa emas batangan sesuai dengan apa yang telah disetujui bersama oleh para pihak.

Kewajiban nasabah dalam Akad Murabahah Menaati isi akad murabahah yang telah disepakati bersama; Membayar kembali harga barang yang telah ditentukan secara angsuran; Membayar margin keuntungan sesuai batas waktu dan jumlah yang telah ditentukan; Membayar uang muka atas harga barang pada saat menandatangani akad murabahah

Hak dan Kewajiban Pegadaian Syariah Cabang Bone

Berhak memperoleh keuntungan dari harga barang yang dijual; Berhak memperoleh jaminan; Berhak mengadakan pemeriksaan atau evaluasi, teguran, maupun peringatan kepada nasabah yang menyimpang dari isi akad murabahah, Secara sepihak dapat memutuskan akad, apabila saat mengajukan

---

<sup>10</sup> Sumber data diambil dari blangko akad Mulia

permohonan pembiayaan, data atau dokumen-dokumen serta informasi mengenai pribadi nasabah tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Kewajiban Pegadaian Syari'ah Cabang Bone sehubungan dengan pelaksanaan pemberian pembiayaan dapat dikonstruksikan sama dengan hak nasabah, yaitu Pegadaian Syari'ah Cabang Bone diwajibkan menyerahkan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan akad yang telah disepakati dan tertuang dalam akad murabahah. Tenggang waktu antara saat penandatanganan akad murabahah dengan pemesanan emas batangan maksimal 15 hari.

### **Bentuk Akad Rahn**

Akad murabahah logam mulia disebutkan bahwa pegadaian syari'ah (murtahin) sebagai pihak pertama telah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada pihak nasabah (rahin) sebagai pihak kedua dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.<sup>11</sup> Dan dengan adanya pembiayaan murabahah tersebut, dan dengan adanya pembiayaan murabahah tersebut, rahin sepakat untuk menyerahkan barang miliknya berupa emas yang dibeli sebagai jaminan pelunasan hutang murabahah.

### **Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan Logam Mulia**

Aplikasi pembiayaan logam mulia pihak-pihak yang terlibat adalah: *Pertama*, Pegadaian Syari'ah selaku pembeli atau yang membiayai pembelian barang. *Kedua*, nasabah sebagai pemesan barang yang dalam pembiayaan MULIA barang komoditinya adalah emas logam mulia, dan *Ketiga* adalah supplier atau pihak yang diberi kuasa oleh Pegadaian untuk menjual barang (PT. Aneka Tambang)

Mekanisme perjanjian pembiayaan logam mulia adalah Pegadaian Syari'ah (pihak pertama) membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli (pihak kedua) kepada supplier (pihak ketiga).

---

<sup>11</sup> Sumber data diambil dari blangko perjanjian mulia

### **Akad murabahah dan akad rahn dalam transaksi logam mulia**

Mengenai syarat-syarat sahnya akad murabahah pada transaksi pembiayaan logam mulia yang dilakukan oleh Pegadaian syari'ah Cabang Bone dapat dianalisis sebagai berikut; ditetapkan besarnya margin dengan jelas. Cara menentukan margin keuntungan di awal akad: Menentukan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dalam tahun kerja; Menentukan besarnya pendapatan yang harus diperoleh dan berapa keuntungan yang diperoleh; Melihat perilaku pasar banyaknya nasabah yang berminat; Menentukan jumlah dana yang harus dihimpun dan menentukan alokasi dana untuk murabahah kemudian ditemukan margin keuntungan yang harus diperoleh dalam satu tahun. Oleh karena akad hanya satu kali, maka tahun-tahun berikutnya mengikuti besarnya margin tahun pertama. Ditentukan dengan jelas besarnya uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh nasabah yang menunjukkan bahwa nasabah sungguh-sungguh atas pesanannya. Dalam pelaksanaan akad murabahah logam mulia pada pegadaian syari'ah cabang Bone, pegadaian syari'ah membelikan barang yang dipesan berupa emas batangan dan dibayar sepenuhnya oleh pegadaian syari'ah.

Berdasarkan data dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akad murabahah dan akad rahn dalam transaksi logam pembiayaan logam mulia telah memenuhi syarat keabsahannya, yaitu diketahui secara jelas besarnya harga pertama yaitu harga dari pemasok, besarnya margin yang disepakati kedua belah pihak, walaupun nasabah membayar secara angsuran tetapi tidak dikenakan bunga serta persyaratan administratif yang mudah dan sederhana untuk mengetahui sifat *ahliyah* dari akid.

### **Hambatan Transaksi Pembiayaan Logam Mulia dengan akad Murabahah dan akad Rahn**

Hambatan Perbedaan Pendapat Hukum

Sebagai produk baru dari pegadaian cabang syari'ah, pembiayaan mulia dengan akad murabahah dan akad rahn masih menyisakan beda pendapat hukum antara lain; Obyek akad berupa emas batangan belum diserahkan terimakan oleh Pegadaian Syari'ah kepada nasabah, akan tetapi menjadi barang gadai (marhun), sehingga ada yang berpendapat bahwa pembiayaan Mulia dengan akad murabahah dan akad rahn adalah termasuk "*shofqotaini fi shofqoh wahidah*" (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>12</sup> Akan tetapi menurut seorang ulama di Kabupaten Bone KH. Djamaluddin, pembiayaan logam mulia dengan akad murabahah dan akad rahn tersebut adalah mubah dan tidak termasuk dalam kategori "*shofqotaini fi shofqoh wahidah*" (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW

Data yang diperoleh dari penelitian, menunjukkan bahwa Pegadaian Syari'ah sebagai pihak penjual akan memesan barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut kepada PT. Antam. Pegadaian Syari'ah yang membayar ke PT. Antam. Selaku penjual, Pegadaian Syari'ah akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada nasabah. Karena nasabah belum membayar lunas emas yang dibelinya, maka barang tersebut ditahan oleh Pegadaian Syari'ah sebagai jaminan hutang nasabah. Setelah nasabah melunasinya, Pegadaian Syari'ah menyerahkannya kepada nasabah. Namun jika ternyata karena sesuatu hal, nasabah tidak dapat melunasinya, maka emas yang dijadikan jaminan akan dijual untuk pelunasan hutangnya.

Dari data tersebut, timbul pendapat hukum seperti sebagian informan yang penulis wawancarai bahwa transaksi pembiayaan logam mulia dengan akad murabahah dan akad rahn ini termasuk dalam kategori "*shofqotaini fi shofqoh wahidah*" (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena barang jaminan belum diserahkan dan belum dimiliki oleh nasabah.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Burhanuddin Khanna, Karyawan Swasta di Kota bone

Terhadap permasalahan tersebut, baik ulama pondok pesantren Biru Bone, maupun Dewan Syari'ah Nasional berpendapat bahwa akad rahn tersebut sah karena barang jaminan sudah menjadi milik nasabah ketika terjadinya akad murabahah dan tidak termasuk dalam kategori "*shofqotaini fii shofqoh wahidah*" (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena tidak mengandung gharar ataupun riba.<sup>13</sup>

Barang jaminan berupa emas batangan yang dibeli secara angsuran oleh nasabah, kepemilikan telah berpindah kepada nasabah ketika terjadinya akad murabahah meskipun belum ada serah terima secara nyata, sehingga sah untuk menjadi barang jaminan. Selanjutnya, transaksi pembiayaan logam mulia dengan akad murabahah dan akad rahn, tidak termasuk transaksi yang dilarang, karena dalam transaksi pembiayaan logam mulia, akad murabahah sebagai akad/perjanjian pokok, sedangkan akad rahn sebagai akad/perjanjian aksesoir. Akan tetapi sudah merupakan sifat dari hukum Islam yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, karena perbedaan metode ijtihad, maka ini bisa menjadi hambatan hukum dalam memasarkan produk pembiayaan logam mulia pada Pegadaian syari'ah.

Adanya biaya administrasi dan biaya ekspedisi di samping margin yang dikenakan oleh Pegadaian syari'ah yang memberatkan nasabah, demikian juga adanya denda keterlambatan yang memberatkan nasabah, karena nasabah tidak hanya membayar cicilan hutang murabahah, akan tetapi juga harus membayar denda yang berlipat setiap melebihi tanggal yang ditetapkan. Hal ini menurut sebagian nasabah, tidak adanya bedanya dengan bunga yang dikenakan oleh pegadaian konvensional.<sup>14</sup> Sementara itu dari pihak manajemen pegadaian syari'ah cabang Bone mengatakan bahwa biaya administrasi dan ekspedisi merupakan *ujrah* yang sah menurut hukum dan berdasarkan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ketua Dewan Syari'ah Nasional MUI Bone, Latif Amin

<sup>14</sup> Wawancara dengan salah nasabah

kesepakatan, sedangkan denda keterlambatan tidak menjadi milik pegadaian melainkan menjadi dana bantuan sosial karena tujuannya agar nasabah tidak lalai dalam membayar angsuran tepat pada waktunya.<sup>15</sup>

#### Hambatan dari Nasabah dan Karyawan Pegadaian

Akad yang disepakati oleh nasabah (*rahin*) dan Pegadaian (*murtahin*) tidak sepenuhnya dipahami oleh mayoritas nasabah. Ketika *rahin* mendapat uang pinjaman dari pegadaian syari'ah dalam tempo yang cepat, *rahin* tidak meneliti apa maksud akad yang disepakati tersebut. Jika pemahaman *rahin* dalam menghitung jatuh tempo terjadi selisih satu hari saja, maka akan sama dengan sepuluh hari.

Karena blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian, maka dalam membuat kesepakatan *rahin* lebih bersifat pasif tidak bisa menuangkan syarat-syarat perjanjian kecuali yang sudah tersebut dalam blangko akad.

Begitu pula karena pembuatan akta dikerjakan oleh pihak pegadaian, seharusnya pihak pegadaian berperan aktif memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya.

Pegadaian syari'ah memfasilitasi masyarakat untuk memiliki logam mulia dengan cara angsuran dengan proses yang sangat mudah, cepat, dan fleksibel. Pelaku akad adalah pihak nasabah dan Pegadaian Syari'ah sering menghadapi hambatan dalam melaksanakan isi akad dikarenakan nasabah sering tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakatinya.

Blangko akad sudah disediakan oleh pihak Pegadaian Syari'ah dan syarat-syarat perjanjian sudah tertulis di dalamnya. Begitu pula dengan pihak karyawan Pegadaian Syari'ah sering tidak proaktif memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat, agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Misbah, S.E, Pimpinan Cabang Pegadaian Syari'ah Bone

### Hambatan Sarana Pendukung

Obyek transaksi logam mulia yang juga dijadikan jaminan pelunasan pembiayaan tetap berada di bawah kekuasaan pihak pertama (penjual/murtahin) dan dijadikan sebagai marhun sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pihak kedua (pembeli/rahin), dan sisa hutang murabahah juga merupakan sisa hutang akad rahn (gadai), dimana pihak pertama tidak memungut ujah.<sup>16</sup>

Adapun pihak pertama wajib memelihara dan merawat obyek murabahah yang dijadikan marhun tersebut dengan baik dari segala resiko kerusakan atau kehilangan sampai dengan hutang murabahah dilunasi oleh pihak kedua. Sementara itu, pihak Pegadaian syari'ah cabang Bone, belum memiliki tempat penyimpanan barang jaminan yang aman dari resiko kebakaran, kehilangan maupun curian.

Dalam hal obyek murabahah yang dijadikan jaminan marhun hilang atau musnah akibat kelalaian pihak pertama, maka pihak pertama wajib mengganti dengan obyek murabahah yang hilang atau musnah.

Untuk transaksi pembiayaan logam mulia di Pegadaian Syari'ah Cabang Bone, jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah kepada Pegadaian Syari'ah sudah ditentukan, yaitu emas batangan yang dibeli oleh nasabah. Emas batangan/logam mulia ditahan oleh pihak Pegadaian Syari'ah dengan akad rahn sampai nasabah membayar lunas seluruh pembiayaan.

Karena barang jaminan adalah harta benda yang berharga, maka membutuhkan tempat penyimpanan yang aman. Karena itu, pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Bone harus didukung sarana berupa tempat penyimpanan yang aman dan sekaligus dibutuhkan biaya sewa tempat sebagaimana dimiliki oleh lembaga perbankan.

---

<sup>16</sup> Sumber data dikutip dari akad Murabahah Logam Mulia Nomor 0114180090591588/MULIA BARU/ 2014

Dalam hal tempat penyimpanan, Pegadaian Syari'ah Cabang Bone belum memiliki tempat penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan. Dalam akad murabahah dan rahn, Pegadaian Syari'ah tidak menarik sewa tempat (ijarah), karenanya keamanan barang jaminan juga bisa menjadi pertimbangan yang menghambat nasabah dalam menutup akad murabahah dan rahn dengan Pegadaian Syari'ah.

#### Hambatan dari Masyarakat

Nasabah pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah, begitu pula dengan pegadaian syari'ah. Pegadaian di mata masyarakat adalah tempat mendapatkan pembiayaan (hutang) berupa uang dengan jaminan harta tidak bergerak. Sedangkan pembiayaan Mulia adalah pembiayaan untuk memiliki emas batang-an, kemudian emas batangan tersebut menjadi jaminan atau digadaikan. Padahal yang dapat menjadi barang gadai (marhun), adalah setiap barang harta yang dapat dijual belikan seperti barang perhiasan, barang elektronik, kendaraan, dan barang-barang lain yang dianggap bernilai dan dibutuhkan.

Pembiayaan Mulia pada pegadaian syari'ah kurang disosialisasikan kepada masyarakat. masyarakat kelas bawah juga tidak membutuhkan emas batangan, karena yang mereka butuhkan adalah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Transaksi pembiayaan logam mulia pada Pegadaian Syari'ah kurang disosialisasikan kepada masyarakat. pegadaian di mata masyarakat adalah tempat mendapatkan uang pinjaman dengan menjaminkan harta benda yang bernilai, sedangkan pembiayaan logam mulia adalah pembiayaan untuk memiliki emas batangan, kemudian emas tersebut yang menjadi jaminan.

#### **Upaya Pegadaian Syari'ah Cabang Bone dalam menerapkan Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Pembiayaan Logam Mulia**

Berdasarkan data penelitian, upaya Pegadaian Syari'ah Cabang Bone dalam menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu

Persyaratan dan proses pembiayaan logam mulia mudah, jelas, dan sederhana. Obyek transaksi tidak mengandung materi yang haram. Transaksi ini menunjukkan nilai ilahiyah dalam ekonomi Islam. Pegadaian syari'ah Cabang Bone melakukan analisis pembiayaan secara obyektif yang meliputi karakter, kemampuan nasabah, kepercayaan, serta kondisi nasabah. Hal ini menunjukkan nilai khilafah dalam ekonomi Islam. Pegadaian syari'ah memberikan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pembiayaan, yang didasarkan pada analisis tertentu sesuai dengan kejujuran dan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan penerapan nilai khilafah dan nilai keseimbangan dalam ekonomi Islam. Dalam transaksi logam mulia, tidak mengandung unsur gharar. Dalam pembiayaannya juga tidak adanya bunga. Tetapi dikenakan biaya-biaya yang ditetapkan di awal transaksi. Margin yang jelas, sehingga terhindar dari unsur riba. Hal ini menunjukkan penerapan nilai keadilan dalam ekonomi Islam.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik sebagai kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut: Pelaksanaan transaksi logam mulia dengan akad murabahah dan akad rahn di pegadaian syari'ah cabang bone telah sesuai dengan fikih atau hukum Islam. Dengan melihat dari rukun dan syarat sahnya akad menurut hukum Islam, transaksi ini telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, yaitu para pihak telah mampu berbuat hukum dan memiliki kekuasaan untuk itu, objek akad sudah wujud, jelas, dan dapat diserahkan, harga jual dan pembayaran telah sesuai dengan ijab kabul. Hambatan pelaksanaan pembiayaan logam mulia dengan akad murabahah dan akad rahn pada pegadaian syari'ah cabang Bone adalah faktor-faktor sebagai berikut; Faktor adanya pendapat hukum sebagian masyarakat, tentang obyek akad yang belum diserahkan menjadi barang jaminan, menurut hemat

penulis, barang jaminan berupa emas batangan yang dibeli secara angsuran, kepemilikan telah berpindah dari pihak pegadaian kepada nasabah ketika terjadinya ijab kabul, meskipun belum diserahkan secara nyata, sehingga sah untuk dijadikan barang jaminan. Faktor pelaksana akad terutama dari pihak karyawan pegadaian syari'ah, Faktor sarana; Faktor masyarakat.

Upaya yang dilakukan pegadaian syari'ah cabang Bone sehingga pelaksana-an pembiayaan logam mulia dengan akad murabahah dan akad rahn tersebut telah sesuai dengan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam; Persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman telah ditentukan oleh pegadaian syari'ah berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam: persyaratan sederhana, proses mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin, isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pem-biayaan tidak mengandung gharar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Study tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta; Rajawali Pers, 2007.
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi, 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ascarya, *Akad dan produk Bank Syari'ah*, Jakarta; PT. Raja grafindo Persada, 2008, h. 81
- Azzam, Abdul Azis Muhammad, *Nidzam al-muamalat fi al-fiqh al-islami*, Ed Indonesia, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Chapra, M. Umer .Te Future of Economic: An Islamic Perspektive, diterjemahkan oleh Ami n dkk, "Landscape Baru Perekonomian Masa depan", Jakarta: SEBI, 2001.
- Hamid, Arfin. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Elsas, Cet. I, 2007.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta; Rajagrafindo, 2003.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ed. I, Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muslimin, *Bank Syari'ah di Indonesia; Eksistensi dan Regulasinya*, Cet. I: Jakarta Selatan: LeKAS, 2009.

Rahman, Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Ridwan Ahmad, Hasan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet, I; Bandung: Pustaka bany Quraisy, 2004.

Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*; Jakarta, Rajawali Pers, 2002.

Syafe'i, Rahmat. *Konsep Gadai; Ar-rah'n dalam Fikih Islam antara nilai sosial dan nilai Komersial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995.